

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POSO PROVINSI SULAWESI TENGAH**

NOMOR: 001.c/HK.01.01/K.ST-09/01/2023

**TENTANG
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO PROVINSI
SULAWESI TENGAH TAHUN 2023**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan, pengelolaan, dokumentasi dan arsip, serta penanganan keberatan dan penyelesaian sengketa informasi publik di Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Poso, perlu dibentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Poso;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum, menyebutkan bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi anggota JDIH Bawaslu, Ketua Bawaslu Kabupaten/kota menetapkan tim pengelola anggota JDIH Bawaslu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Poso tentang Penetapan Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu pada Bawaslu Kabupaten Poso Tahun 2023.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional; (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BAWASLU PADA BAWASLU KABUPATEN POSO TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu pada Bawaslu Kabupaten Poso Tahun 2023, dengan susunan tim pengelola sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim Pengelola Anggota JDIH Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan dokumen hukum dan informasi hukum di lingkungan Bawaslu Kabupaten Poso;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola Anggota JDIH Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan fungsi:

1. Menginventarisasi dan menghimpun dokumen hukum dan informasi hukum;
2. Mengelompokkan dokumen hukum dan informasi hukum;
3. Digitalisasi dokumen hukum dan informasi hukum;
4. Mengunggah dokumen hukum dan informasi hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu;
5. Menyimpan dokumen hukum dan informasi hukum secara fisik dan nonfisik;
6. Memutakhirkan dokumen hukum dan informasi hukum;
7. Memelihara dokumen hukum dan informasi hukum dan sistem informasi JDIH Bawaslu;
8. Menyebarkan dokumen hukum dan informasi hukum;

- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah SP DIPA-115.01.2.686463/2023 Tahun Anggaran 2023;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir tanggal 31 Desember 2023, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : POSO
Pada tanggal : 07 Januari 2023

KETUA,

ttd

ABDUL MALIK SALEH, S.Sos.,M.AP

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah
2. Masing-masing yang bersangkutan
3. Arsip

Lampiran : Keputusan Ketua Bawaslu
Kabupaten Poso
Nomor :001.c/HK.01.01/K.ST-09/01/2023
Tanggal : 07 Januari 2023

SUSUNAN TIM PENGELOLA ANGGOTA
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BAWASLU PADA
BAWASLU KABUPATEN POSO TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Abdul Malik Saleh, S.So.,M.AP	Ketua Bawaslu Kabupaten Poso	Pembina
2	Helmi Monggi, M.Si	Anggota Bawaslu Kabupaten Poso	Pembina
3	Christian A.Oruwo, SH.,M.H	Anggota Bawaslu Kabupaten Poso	Pembina
4	Wiliam O. Malala, S.IP	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Poso	Penanggung Jawab
5	Prisca M.G Metusala, S.IP	Staf PNS	Ketua
6	I Made Sudarsana, SH	Staf	Anggota
7	Sandynov Pongdatu, SH	Staf	Anggota

KETUA,

ttd

ABDUL MALIK SALEH, S.Sos.,M.AP

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Poso
Kepala Sekretariat



Wiliam Otniel Malala, S.IP
Penata Tingkat I
NIP. 19880828 200701 1 001